

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 445 / 20 - TU.

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019

DIREKTUR RSUD KOTA DEPOK

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Depok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan DIREKTUR RSUD Kota Depok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Repulik Indonesia Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:

- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturah Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06).
- 8. Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Kota Depok;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraruran Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSUD Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kota Depok Tahun 2016-2021 Perubahan;

Kedua

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Depok

Pada Tanggal

: 02 Januari 2019

DIREKTUR RSUD KOTA DEPOK

drg. Asloe'ah Madjri, MKKK

Pembina TK I, IV b

NIP. 19631211 199403 2 003

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI

1. Nama OPD

: RSUD Kota Depok

2. Tugas

: Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan serta melakukan upaya rujukan secara komprehensif.

3. Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah
- 2. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis
- 3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan medis
- 4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan
- 5. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI

4. Indikator Kinerja Utama (IKU):

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Pengukuran	Target 2019	Target 2020	Target 2021
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP RSUD	Huruf	Berdasarkan Penilaian yang dilakukan oleh KeMenPan-RB	ВВ	А	A
2	Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas peneyelenggaraan pemerinatahan	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) RS	Persen	(Jumlah seluruh Bobot Nilai) dibagi (jumlah responden X 9 X 4) X 25	77	78	78
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Ratio (BOR)	Persen	(Jumlah Hari Perawatan) dibagi (Tempat tidur x hari /bulan) x 100	78	80	80

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal:

2019

DIREKTUR RSUD KOTA DEPOK

drg. Asloe'ah Madjri, MKKK

Pembina TK I, IV b

NIP. 19631211 199403 2 003